



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 914/Pid.B/2025/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFAL HADI SETIAWAN BIN BUNASAN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir: 29 tahun/1 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pecindilan Trate III/1 RT 03 RW 03 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya/Jl. Pecindilan Punden No. 06 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 914/Pid.B/2025/PN. Sby tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 914/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 914/Pid.B/2025/PN. Sby tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, bersalah melakukan tindak pidana " pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Jalan Kalianyar Wetan Gg. V Surabaya tertanggal 10 Januari 2025
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM Nomer Pelanggan 3020871 atas nama BO KEE LOEI tertanggal 15 Januari 2025
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM nomer pelanggan 3020856 atas nama HENDRO RUDYANTO tertanggal 15 Januari 2025
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM nomer pelanggan 3020868 atas nama KHO TJHING POK tertanggal 06 Januari 2025
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 02/PNTB/I/2025 tertanggal 20 Januari 2025 dan 1 (satu) lembar surat kuasa nomor 180/02/PDAM/2025.Tanggal 20 Januari 2025
Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah jaket hodey warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa, RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bawa terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Januari di tahun 2025, bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V / 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN telah mengambil barang berupa pipa meteran PDAM milik saksi SYLVIA SALAMONY yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa mematahkan secara paksa sambungan pipa meteran selanjutnya meteran PDAM terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual ke pengepul barang rosokan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter;

Bawa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO;

Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYLVIA SALAMONY, saksi OEN SIOE HWA dan saksi ANDI HADRIAN WASITO masing-masing menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDY HADRIAN WASITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan telah mengamankan terdakwa, RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/ 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya
 - Saksi meneangkan terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN telah mengambil barang berupa pipa meteran PDAM milik saksi SYLVIA SALAMONY yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa mematahkan secara paksa sambungan pipa meteran selanjutnya meteran PDAM terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual ke pengepul barang rosakan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter.
 - Saksi menerangkan selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO.
 - Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi SYLVIA SALAMONY, saksi OEN SIOE HWA dan saksi ANDI HADRIAN WASITO masing-masing menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 914/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;

2. Saksi **SRIWIDAYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan selaku Ketua RT tempat kejadian pencurian PDAM milik warga saksi mengamankan terdakwa, RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/ 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya
- Saksi menerangkan, terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN telah mengambil barang berupa pipa meteran PDAM milik saksi SYLVIA SALAMONY yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa mematahkan secara paksa sambungan pipa meteran selanjutnya meteran PDAM terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual ke pengepul barang rosokan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter.
- Saksi menerangkan selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO.
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi SYLVIA SALAMONY, saksi OEN SIOE HWA dan saksi ANDI HADRIAN WASITO masing-masing menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;

3. Saksi **M. INDRA YUNANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan saksi adalah selaku Pegawai PDAM tempat kejadian pencurian PDAM milik warga saksi mengamankan terdakwa, RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/ 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan adanya kehilangan fasilitas meteran air PDAM milik warga yang masih aktif dan apabila ada kehilangan atau kerusakan pada meteran tersebut akan dilakukan perbaikan oleh anggota PDAM namun apabila kehilangan / dicuri adalah menjadi tanggung jawab masing - masing pelanggan meteran dan apabila dilakukan pergantian unit baru pelanggan harus membayar pemasangan meteran baru

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;

4. Saksi **HARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan telah mengamankan terdakwa, RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/ 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya
- Saksi menerangkan terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN telah mengambil barang berupa pipa meteran PDAM milik saksi SYLVIA SALAMONY yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa mematahkan secara paksa sambungan pipa meteran selanjutnya meteran PDAM terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual ke pengepul barang rosokan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter.
- Saksi menerangkan selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO.
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi SYLVIA SALAMONY, saksi OEN SIOE HWA dan saksi ANDI HADRIAN WASITO masing-masing menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **SYLVIA SALAMONY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 wib di Jl. Kalianyar Wetan 5/12-14 Rt 02 Rw 01, Kelurahan Kapasari, kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
- Saksi menerangkan barang yang dicuri berupa pipa meteran PDAM NOPEL 3020871 atas nama BO KEE LOEI yang merupakan milik saksi sendiri;
- Saksi menerangkan akibat pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN menerangkan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/ 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN telah mengambil barang berupa pipa meteran PDAM milik saksi **SYLVIA SALAMONY** yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa mematahkan secara paksa sambungan pipa meteran selanjutnya meteran PDAM terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual ke pengepul barang rosokan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter.
- Terdakwa menerangkan selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO.
- Terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi **SYLVIA SALAMONY**, saksi OEN SIOE HWA dan saksi ANDI HADRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASITO masing-masing menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Jalan Kalianyar Wetan Gg. V Surabaya tertanggal 10 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM Nomer Pelanggan 3020871 atas nama BO KEE LOEI tertanggal 15 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM nomer pelanggan 3020856 atas nama HENDRO RUDYANTO tertanggal 15 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM nomer pelanggan 3020868 atas nama KHO TJHING POK tertanggal 06 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 02/PNTB/I/2025 tertanggal 20 Januari 2025 dan 1 (satu) lembar surat kuasa nomor 180/02/PDAM/2025. Tanggal 20 Januari 2025;
- 1 (satu) buah jaket hodey warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, **RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN**, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/ 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN telah mengambil barang berupa pipa meteran PDAM milik saksi SYLVIA SALAMONY yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa mematahkan secara paksa sambungan pipa meteran selanjutnya meteran PDAM terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual ke pengepul barang rosokan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter;
- Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan waktu malam, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Rifal Hadi Setiawan Bin Bunasan ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata, dalam kasus ini berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa, RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/ 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN telah mengambil barang berupa pipa meteran PDAM milik saksi SYLVIA SALAMONY yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa mematahkan secara paksa sambungan pipa meteran selanjutnya meteran PDAM terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual ke pengepul barang rosokan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter;

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan waktu malam, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa, RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/ 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya terdakwa RIFAL HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin BUNASAN telah mengambil barang berupa pipa meteran PDAM milik saksi SYLVIA SALAMONY yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa mematahkan secara paksa sambungan pipa meteran selanjutnya meteran PDAM terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual ke pengepul barang rosokan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter dan selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan sejin dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO;

Menimbang, bahwa waktu terjadinya pencurian adalah pada sekira pukul 21.30 Wib, sekira pukul 21.40 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB. Sesuai dengan Pasal 98 KUHP malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga waktu pelaksanaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masuk pada kategori waktu malam;

Menimbang, bahwa rumah adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Dalam perkara ini kejadiannya adalah di Jl. Kalianyar Wetan Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya, yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan waktu malam, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;
Ad.4. Unsur Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa, RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 914/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianyar Wetan V/ 12-14 RT.002 RW.001 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya terdakwa RIFAL HADI SETIAWAN Bin BUNASAN telah mengambil barang berupa pipa meteran PDAM milik saksi SYLVIA SALAMONY yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi, setelah melihat situasi aman kemudian terdakwa mematahkan secara paksa sambungan pipa meteran selanjutnya meteran PDAM terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual dan selain melakukan perbuatan tersebut diatas, terdakwa juga telah mengambil meteran PDAM tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 21.40 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/3 Surabaya milik saksi OEN SIOE HWA dan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Kalianyar Wetan V/4 Surabaya milik saksi ANDI HADRIAN WASITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menyatakan Terdakwa tetap ditahan dan lamanya pidana dikurangkan dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Jalan Kalianyar Wetan Gg. V Surabaya tertanggal 10 Januari 2025, 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM Nomer Pelanggan 3020871 atas nama BO KEE LOEI tertanggal 15 Januari 2025, 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM nomer pelanggan 3020856 atas nama HENDRO RUDYANTO tertanggal 15 Januari 2025, 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM nomer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan 3020868 atas nama KHO TJHING POK tertanggal 06 Januari 2025, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 02/PNTB/I/2025 tertanggal 20 Januari 2025 dan 1 (satu) lembar surat kuasa nomor 180/02/PDAM/2025. Tanggal 20 Januari 2025 terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buah jaket hodey warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifal Hadi Setiawan Bin Bunasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Jalan Kalianyar Wetan Gg. V Surabaya tertanggal 10 Januari 2025
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM Nomer Pelanggan 3020871 atas nama BO KEE LOEI tertanggal 15 Januari 2025
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM nomer pelanggan 3020856 atas nama HENDRO RUDYANTO tertanggal 15 Januari 2025
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran PDAM nomer pelanggan 3020868 atas nama KHO TJHING POK tertanggal 06 Januari 2025

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 914/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 02/PNTB/I/2025 tertanggal 20 Januari 2025 dan 1 (satu) lembar surat kuasa nomor 180/02/PDAM/2025.

Tanggal 20 Januari 2025

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah jaket hodey warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. dan Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

ttd

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iyut Pandu Risdianto, S.H.